

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Pengurusan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor

No. SK : 065/ /Penda-I/XII/2021

Persyaratan

1. Identitas : 1) Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup. a. KTP + foto copy. b. STNK asli + foto copy. c. BPKB asli + foto copy. d. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 2) Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. a. STNK asli + foto copy. b. BPKB asli + foto copy. c. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK asli + foto copy.
3. BPKB asli + foto copy.
4. Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri/ Bengkel yang telah memiliki ijin yang sah.
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Khusus Rubah Bentuk).
6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Image not found or type unknown



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
2. Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
3. Pembayaran PNBPNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPNBP (BPKB dan STNK) ke petugas pembayaran PNBPNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBPNBP.
4. Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB.
5. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
6. Perekaman Data: Wajib Pajak melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen Kendaraan Bermotor pada data base.
7. Penetapan PKB dan SWDKLLA: Wajib Pajak menerima besaran pajak PKB dan SWDKLLA sesuai dengan perubahan bentuk atau fungsi atau mesin yang baru.

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Proses pengurusan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor 30

(tiga puluh) Menit sampai berkas diterima kembali

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Rubah Bentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011. BBNKB Rubah Bentuk sebesar 1% dari tabel nilai jual Kendaraan Pribadi/Badan Hukum.

2. Tarif PNPB Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

§ Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 sebesar Rp.100.000,- Roda 4 Rp.200.000,-

§ Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Roda 2 Rp.60.000,- Roda 4 Rp.100.000,-

§ Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru/ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp.225.000,- Roda 4 sebesar Rp.375.000,-

§ Tarif Biaya Mutasi Keluar Daerah Roda 2 sebesar Rp.150.000,- Roda 4 sebesar Rp.250.000,-

§ Tarif Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Roda 2 sebesar Rp.25.000,- Roda 4 sebesar Rp.50.000,-

3. Tarif SWDKLLJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

§ Tarif Golongan A = Rp 3.000,-

Tarif Golongan B = Rp 23.000,-

§ Tarif Golongan C1 = Rp 35.000,-

§ Tarif Golongan C2 = Rp 83.000,-

§ Tarif Golongan DP = Rp 143.000,-

§ Tarif Golongan DU = Rp 73.000,-

§ Tarif Golongan EP = Rp 153.000,-

§ Tarif Golongan EU = Rp 90.000,-

Tarif Golongan F = Rp 163.000,-

Produk Pelayanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
3. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
4. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Paser. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Handphone/Telp/Fax :
 - § Menghubungi telepon Call Centre 0821 5290 0789
 - § Telepon (0543) 21053
 - § Fax. (0543) 21053
4. www.dispenda-kaltimprov.org
5. Media Sosial :
 - § SAMSAT PASER(Facebook)
 - § SAMSAT PASER (Instagram)
6. Website samsatpaser.com